



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 884/Pid.B/2019/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Rusdi Alias Rusdi;
Tempat lahir : Maros;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ Sabtu 20 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Baruga Kec. Bantimurung Kab. Maros/
Komp. Akademi Teknik Kesehatan
Penerbangan (ATKP) Hedung Alfa Barak
Bravo 6 Jl. Salodong Kec. Biringkanaya
Makassar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Taruna Jurusan Teknik Listrik Bandara
(ATKP)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Mks tanggal 24 Juni 2019, menetapkan :

1. Aisyah H. Ibrahim, S.H.;
2. Ince Sri Hidayanti DM, S.H.;
3. Khiky Sandra Saputri, S.H.;
4. Sri Wahyuni Thamrin, S.H.

Ke empat Advokat tersebut beralamat di Kantor Advokat/Penasihat Hukum, Lembaga Kajian Advokasi Bantuan Hukum – Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) yang beralamat di Jalan Urip Sumohardjo atau POS Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Makassar di Jalan R.A. Kartini No. 18/23 Makassar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 844 tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 844 tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar pakaian kaos warna putih yang sudah tergunting, 1 (satu) lembar celana panjang warna cream, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream, 1 (satu) lembar celana puntung warna biru gelap, 1 (satu) buah ikat

Halaman 2 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang warna cream berkepala besi warna emas dan terdapat lambang Korp Pegawai Republik Indonesia, 1 (satu) buah gelas warna hijau, 1 (satu) botol minyak kayu putih ukuran kecil dan 1 (satu) buah tutup botol air mineral warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim dan Persidangan tanggal 7 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berlaku sopan, jujur, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta memperlancar jalannya Persidangan;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesal seta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak keluarga korban dan telah di maafkan oleh pihak keluarga korban;
5. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih bias untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim dan Persidangan tanggal 7 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan;

1. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI, pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 21.45 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gedung

Halaman 3 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfa Kamar/Barak Bravo 6 Kampus Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Salodong Kecamatan Biringkanaya Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 12.30 wita saat Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI sedang berada di Pos (samping bawah kepala pesawat) pada Kampus Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Salodong Kec. Biringkanaya Makassar kemudian Terdakwa melihat korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA masuk kedalam Kampus ATKP dengan diantar oleh orangtuanya dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu korban tidak menggunakan helm, kemudian setelah korban tiba didepan gedung utama Kampus ATKP maka Terdakwa selaku taruna senior menanyakan kepada korban selaku taruna junior bahwa "kenapa tidak memakai helm" dan saksi korban menjawab "siapa senior karena motor besar" lalu Terdakwa menyuruh korban untuk menghadap kepada Terdakwa, kemudian pada sekitar jam 21.45 wita korban datang menghadap kepada Terdakwa di Gedung Alfa Kamar/Barak Bravo 6 Kampus Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) dan setelah korban memberikan penjelasan kepada Terdakwa maka Terdakwa dengan sengaja memberikan tindakan fisik kepada korban dengan cara memerintahkan korban untuk melakukan sikap tobat yakni berdiri dengan kedua kaki yang dilebarkan kemudian badan condong kedepan selanjutnya menjatuhkan badan kearah depan lalu kepala menyentuh lantai menjadi penahan badan sementara kedua tangan kearah pinggang bagian belakang dan Terdakwa menambahkan tutup botol air mineral dilandaskan kepala korban sehingga tutup botol tersebut menjadi perantara antara kepala korban dengan lantai dan setelah sekitar 10 (sepuluh) menit korban melaksanakan tindak fisik yang diperintahkan oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengambil kembali tutup botol air mineral tersebut dan menyimpannya diatas meja lalu Terdakwa terdawa memerintahkan korban untuk berdiri dengan sikap siap dan menghadap kedalam lemari lalu kemudian Terdakwa memerintahkan kepada korban untuk duduk bersila didepan lemari, setelah itu Terdakwa kembali

Halaman 4 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkannya kepada korban untuk berdiri didepan lemari dan setelah korban berdiri dengan posisi siap maka Terdakwa memukul-mukul perut korban secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “perkenalan ini terakhir jangan diulangi lagi” dan setelah itu Terdakwa kembali meninju pada bagian ulu hati korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal dan setelah itu korban membungkuk dengan tangan yang memegang perut karena merasa kesakitan dibagian perutnya akibat dipukuli/ditinju oleh Terdakwa kemudian korban jongkok dan masih memegang perutnya yang sakit dan selanjutnya korban jatuh tersungkur di lantai dengan posisi tertidur dilantai dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mengangkat tubuh korban dan mendudukkan korban diatas lantai dan selanjutnya Terdakwa berteriak memanggil meminta bantuan kepada teman-temannya yang satu barak dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang teman-teman Terdakwa diantaranya saksi Lk. TRI WAHYUDI LISTIN dan saksi Lk. MUH. HARYONO kemudian Terdakwa memberikan korban air minum namun korban menolak dengan memberikan isyarat geleng kepala dan setelah itu saksi Lk. MUH. HARYONO mengambil minyak angin kayu putih dan menghirupkannya kepada korban dan setelah itu salah satu teman Terdakwa menidurkan korban lantai kamar dan memberi bantal sebagai pengalas kepala korban dan saat itu korban dalam keadaan pucat, lemas, sesak nafas dan mengeluarkan suara ngorok dan kemudian pingsan, kemudian karena Terdakwa merasa panik melihat keadaan korban maka Terdakwa meninggalkan korban lalu saksi Lk. MUH. ALDI RAMADHANA memberikan bantuan nafas buatan kepada korban namun tidak membuahkan hasil dan selanjutnya korban langsung diangkat kemudian dibawa ke Barak B.8 di lantai II dan setelah berada di Barak B.8 kemudian korban dibaringkan dilantai dan setelah itu Terdakwa datang ke barak tersebut dan mengatakan bahwa “jika datang pengasuh bilang kalau korban jatuh didalam WC” lalu saksi Lk. FAHMI ANUGRAH memiringkan badan korban kemudian membuka mulut korban lalu mencoba menarik lidah korban karena saat itu lidah korban terlihat masuk kedalam namun tidak berhasil dan tidak lama kemudian datang pihak Poliklinik membawa tabung oksigen dan memberikan bantuan pernafasan kepada korban namun kondisi korban tidak

Halaman 5 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalik sehingga korban langsung dibawa ke rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar dan setelah tiba di Rumah Sakit tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang ternyata korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor: VeR/022/III/2019/Forensik tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut : Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, berusia dewasa, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban ialah kegagalan pernafasan yang diakibatkan oleh terganggunya fungsi organ paru-paru (terjadi edema paru) oleh karena adanya kerusakan pada organ paru yang akut (Acute Lung Injury) disebabkan adanya kekerasan tumpul pada bagian dada. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI, pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 21.45 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gedung Alfa Kamar/Barak Bravo 6 Kampus Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Salodong Kecamatan Biringkanaya Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 12.30 wita saat Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI sedang berada di Pos (samping bawah kepala pesawat) pada Kampus Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Salodong Kec. Biringkanaya Makassar kemudian Terdakwa melihat korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA masuk kedalam Kampus ATKP dengan diantar oleh orangtuanya dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu korban tidak menggunakan helm, kemudian setelah korban tiba didepan gedung utama Kampus ATKP maka Terdakwa selaku taruna senior menanyakan

Halaman 6 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban selaku taruna junior bahwa “kenapa tidak memakai helm” dan saksi korban menjawab “siap senior karena motor besar” lalu Terdakwa menyuruh korban untuk menghadap kepada Terdakwa, kemudian pada sekitar jam 21.45 wita korban datang menghadap kepada Terdakwa di Gedung Alfa Kamar/Barak Bravo 6 Kampus Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) dan setelah korban memberikan penjelasan kepada Terdakwa maka Terdakwa dengan sengaja memberikan tindakan fisik kepada korban dengan cara memerintahkan korban untuk melakukan sikap tobat yakni berdiri dengan kedua kaki yang dilebarkan kemudian badan condong kedepan selanjutnya menjatuhkan badan kearah depan lalu kepala menyentuh lantai menjadi penahan badan sementara kedua tangan kearah pinggang bagian belakang dan Terdakwa menambahkan tutup botol air mineral dilandaskan kepala korban sehingga tutup botol tersebut menjadi perantara antara kepala korban dengan lantai dan setelah sekitar 10 (sepuluh) menit korban melaksanakan tindak fisik yang diperintahkan oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengambil kembali tutup botol air mineral tersebut dan menyimpannya diatas meja lalu Terdakwa terdawa memerintahkan korban untuk berdiri dengan sikap siap dan menghadap kedalam lemari lalu kemudian Terdakwa memerintahkan kepada korban untuk duduk bersila didepan lemari, setelah itu Terdakwa kembali memerintahkan kepada korban untuk berdiri didepan lemari dan setelah korban berdiri dengan posisi siap maka Terdakwa memukul-mukul perut korban secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “perkenalan ini terakhir jangan diulangi lagi” dan setelah itu Terdakwa kembali meninju pada bagian ulu hati korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal dan setelah itu korban membungkuk dengan tangan yang memegang perut karena merasa kesakitan dibagian perutnya akibat dipukuli/ditinju oleh Terdakwa kemudian korban jongkok dan masih memegang perutnya yang sakit dan selanjutnya korban jatuh tersungkur di lantai dengan posisi tertidur dilantai dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mengangkat tubuh korban dan mendudukkan korban diatas lantai dan selanjutnya Terdakwa berteriak memanggil meminta bantuan kepada teman-temannya yang satu barak dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang teman-teman Terdakwa diantaranya saksi Lk. TRI WAHYUDI LISTIN dan saksi Lk. MUH. HARYONO kemudian Terdakwa

Halaman 7 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan korban air minum namun korban menolak dengan memberikan isyarat geleng kepala dan setelah itu saksi Lk. MUH. HARYONO mengambil minyak angin kayu putih dan menghirupkannya kepada korban dan setelah itu salah satu teman Terdakwa menidurkan korban lantai kamar dan memberi batal sebagai pengalas kepala korban dan saat itu korban dalam keadaan pucat, lemas, sesak nafas dan mengeluarkan suara ngorok dan kemudian pingsan, kemudian karena Terdakwa merasa panik melihat keadaan korban maka Terdakwa meninggalkan korban lalu saksi Lk. MUH. ALDI RAMADHANA memberikan bantuan nafas buatan kepada korban namun tidak membuahkan hasil dan selanjutnya korban langsung diangkat kemudian dibawa ke Barak B.8 di lantai II dan setelah berada di Barak B.8 kemudian korban dibaringkan dilantai dan setelah itu Terdakwa datang ke barak tersebut dan mengatakan bahwa "jika datang pengasuh bilang kalau korban jatuh didalam WC" lalu saksi Lk. FAHMI ANUGRAH memiringkan badan korban kemudian membuka mulut korban lalu mencoba menarik lidah korban karena saat itu lidah korban terlihat masuk kedalam namun tidak berhasil dan tidak lama kemudian datang pihak Poliklinik membawa tabung oksigen dan memberikan bantuan pernafasan kepada korban namun kondisi korban tidak membaik sehingga korban langsung dibawa ke rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar dan setelah tiba di Rumah Sakit tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang ternyata korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VeR/022/III/2019/Forensik tanggal 08 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut ;
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, berusia dewasa, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban ialah kegagalan pernafasan yang diakibatkan oleh terganggunya fungsi organ paru-paru (terjadi edema paru) oleh karena adanya kerusakan pada organ paru yang akut (Acute Lung Injury) disebabkan adanya kekerasan tumpul pada bagian dada.

Halaman 8 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI, pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 21.45 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gedung Alfa Kamar/Barak Bravo 6 Kampus Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Salodong Kecamatan Biringkanaya Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 12.30 wita saat Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI sedang berada di Pos (samping bawah kepala pesawat) pada Kampus Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Jl. Salodong Kec. Biringkanaya Makassar kemudian Terdakwa melihat korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA masuk kedalam Kampus ATKP dengan diantar oleh orangtuanya dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu korban tidak menggunakan helm, kemudian setelah korban tiba didepan gedung utama Kampus ATKP maka Terdakwa selaku taruna senior menanyakan kepada korban selaku taruna junior bahwa "kenapa tidak memakai helm" dan saksi korban menjawab "siapa senior karena motor besar" lalu Terdakwa menyuruh korban untuk menghadap kepada Terdakwa, kemudian pada sekitar jam 21.45 wita korban datang menghadap kepada Terdakwa di Gedung Alfa Kamar/Barak Bravo 6 Kampus Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) dan setelah korban memberikan penjelasan kepada Terdakwa maka Terdakwa dengan sengaja memberikan tindakan fisik kepada korban dengan cara memerintahkan korban untuk melakukan sikap tobat yakni berdiri dengan kedua kaki yang dilebarkan kemudian badan condong kedepan selanjutnya menjatuhkan badan kearah depan lalu kepala menyentuh lantai menjadi penahan badan sementara kedua tangan kearah pinggang bagian belakang dan Terdakwa menambahkan tutup botol air mineral dilandaskan kepala korban sehingga tutup botol tersebut menjadi perantara antara kepala korban dengan lantai dan setelah sekitar 10 (sepuluh) menit korban melaksanakan tindak

Halaman 9 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik yang diperintahkan oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengambil kembali tutup botol air mineral tersebut dan menyimpannya diatas meja lalu Terdakwa terdawa memerintahkan korban untuk berdiri dengan sikap siap dan menghadap kedalam lemari lalu kemudian Terdakwa memerintahkan kepada korban untuk duduk bersila didepan lemari, setelah itu Terdakwa kembali memerintahkan kepada korban untuk berdiri didepan lemari dan setelah korban berdiri dengan posisi siap maka Terdakwa memukul-mukul perut korban secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “perkenalan ini terakhir jangan diulangi lagi” dan setelah itu Terdakwa kembali meninju pada bagian ulu hati korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal dan setelah itu korban membungkuk dengan tangan yang memegang perut karena merasa kesakitan dibagian perutnya akibat dipukuli/ditinju oleh Terdakwa kemudian korban jongkok dan masih memegang perutnya yang sakit dan selanjutnya korban jatuh tersungkur di lantai dengan posisi tertidur dilantai dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mengangkat tubuh korban dan mendudukkan korban diatas lantai dan selanjutnya Terdakwa berteriak memanggil meminta bantuan kepada teman-temannya yang satu barak dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang teman-teman Terdakwa diantaranya saksi Lk. TRI WAHYUDI LISTIN dan saksi Lk. MUH. HARYONO kemudian Terdakwa memberikan korban air minum namun korban menolak dengan memberikan isyarat geleng kepala dan setelah itu saksi Lk. MUH. HARYONO mengambil minyak angin kayu putih dan menghirupkannya kepada korban dan setelah itu salah satu teman Terdakwa menidurkan korban lantai kamar dan memberi batal sebagai pengalas kepala korban dan saat itu korban dalam keadaan pucat, lemas, sesak nafas dan mengeluarkan suara ngorok dan kemudian pingsan, kemudian karena Terdakwa merasa panik melihat keadaan korban maka Terdakwa meninggalkan korban lalu saksi Lk. MUH. ALDI RAMADHANA memberikan bantuan nafas buatan kepada korban namun tidak membuahkan hasil dan selanjutnya korban langsung diangkat kemudian dibawa ke Barak B.8 di lantai II dan setelah berada di Barak B.8 kemudian korban dibaringkan dilantai dan setelah itu Terdakwa datang ke barak

Halaman 10 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengatakan bahwa “jika datang pengasuh bilang kalau korban jatuh didalam WC” lalu saksi Lk. FAHMI ANUGRAH memiringkan badan korban kemudian membuka mulut korban lalu mencoba menarik lidah korban karena saat itu lidah korban terlihat masuk kedalam namun tidak berhasil dan tidak lama kemudian datang pihak Poliklinik membawa tabung oksigen dan memberikan bantuan pernafasan kepada korban namun kondisi korban tidak membaik sehingga korban langsung dibawa ke rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar dan setelah tiba di Rumah Sakit tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang ternyata korban sudah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VeR/022/III/2019/Forensik tanggal 08 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :
- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, berusia dewasa, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban ialah kegagalan pernafasan yang diakibatkan oleh terganggunya fungsi organ paru-paru (terjadi edema paru) oleh karena adanya kerusakan pada organ paru yang akut (Acute Lung Injury) disebabkan adanya kekerasan tumpul pada bagian dada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bukti surat dan alat bukti yang dipertimbangkan sebagai berikut :

I. Keterangan saksi:

1. Daniel Pongkala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah meninggalnya anak kandung saksi yakni korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus selaku Taruna Tingkat Satu ATKP (Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan) Makassar;

- Bahwa benar saksi mengetahui kalau anak kandung saksi yakni korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA meninggal dunia yakni pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 23.00 wita di Rumah Sakit Sayang Rakyat Jl. Pahlawan Kecamatan Biringkanaya Makassar;
- Bahwa benar saksi dapat mengetahui kalau anak kandung saksi tersebut telah meninggal dunia setelah diberitahukan langsung oleh Lk. IRFAN selaku Pudir 3 (Pembantu Direktur 3) sekaligus pembina taruna/taruni ATKP (Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan) Makassar dan Lk. DASRINALDI berpangkat SERMA selaku anggota Pekas Lanud Hasanuddin sekaligus pengasuh taruna/taruni ATKP (Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan) Makassar, dimana sebelumnya Lk. DASRINALDI menelepon ke nomor HP 082348875000 milik saksi dengan menyampaikan kepada saksi bahwa anak kandung saksi tersebut jatuh di kamar mandi sehingga setelah mendengar berita tersebut maka saksi langsung bergegas menuju ke Rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar;
- Bahwa benar setelah saksi tiba di Rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar maka saksi melihat jasad anak kandung saksi tersebut sudah dalam keadaan terbaring berada di Ruangan UGD (Unit Gawat Darurat), dimana saksi melihat kondisi tubuh mayat anak kandung saksi tersebut terdapat luka memar merah di dahinya diatas alis sebelah kanan dan luka memar merah di pelipis dibawah kelopak mata sebelah kanan, kemudian saksi mengangkat baju kaos polos putih yang digunakan oleh anak kandung saksi tersebut dan saksi melihat terdapat luka memar kemerahan pada dada kanan dan terdapat pula luka memar kemerahan pada lengan bagian dalam tangan kanannya, sehingga dengan melihat adanya luka-luka tersebut maka saksi beranggapan kalau anak kandung saksi tersebut tidak terjatuh dikamar mandi;
- Bahwa benar saksi yakin kalau anak kandung saksi tersebut meninggal karena dianiaya;

Halaman 12 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak kandung saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau sebelum meninggal anak kandung saksi tersebut berada di Kampus ATKP (Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan) Jl. Salodong Kel. Untia Kec. Biringkanaya Makassar, karena anak kandung saksi tersebut merupakan Taruna Tingkat Satu yang sementara sedang menjalani pendidikan dan anak kandung saksi tersebut juga tinggal diasramakan berada di Barak Charli di ATKP (Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan) Makassar;
- Bahwa benar anak kandung saksi tersebut menjalani pendidikan dan tinggal diasramakan berada di Barak Charli di ATKP (Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan) Makassar yakni sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa benar selama anak kandung saksi tersebut menjalani pendidikan di ATKP (Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan) Makassar, anak kandung saksi tersebut pernah diberikan libur keluar dari asrama atau dikenal dengan IB (Ijin bermalam);
- Bahwa benar anak kandung saksi tersebut terakhir melaksanakan IB (Ijin bermalam) atau libur keluar dari asrama tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 18.00 wita, anak kandung saksi tersebut sudah berada di rumah saksi dan masuk kembali di asrama yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 12.30 wita, dimana saksi sendiri yang mengantarnya dengan memboncengnya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar saksi kenal dan mengetahui terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI setelah diperlihatkan secara langsung oleh pemeriksa kepada saksi, dimana Terdakwa tersebut diduga yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri anak kandung saksi yang mengakibatkan anak kandung saksi tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

2. Muhammad Miraj Hambali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan terhadap diri korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI karena satu kamar dengan saksi di Kampus ATKP (Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan), sedang terhadap korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA saksi hanya kenal namanya saja dan terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan yang dialami oleh korban tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Kampus ATKP (Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan) Makassar Jl. Salodong Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Makassar;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban tersebut akan tetapi pada saat itu sekitar jam 21.00 wita korban datang kekamar saksi dimana saksi bersama dengan Terdakwa pada tingkat 2 (dua) sedangkan korban masih tingkat satu dan langsung datang menemui Terdakwa dan saat itu saksi melihat antara Terdakwa dengan korban saling berbicara dan selanjutnya pada sekitar jam 22.00 wita saksi sempat melihat korban sikap tobat dengan kepala dibawah menempel kelantai dan tangannya ke belakang dengan posisi tangan dibelakang dalam jangka waktu sekitar 10 (sepuluh) menit di kamar BRAVO 6 antara dua tempat tidur dan setelah itu pada sekitar jam 22.10 wita saksi mendengar ada suara orang dipukul sehingga saksi balik kearah Terdakwa dan melihat Terdakwa dan korban saling berhadapan, selanjutnya sekitar jam 22.20 wita saksi melihat korban sudah dalam posisi terduduk sambil dirangkul oleh Terdakwa pada bagian belakang, dan setelah itu saksi melihat banyak teman sekamar saksi yang mendatangi Terdakwa dan korban sehingga saksi juga ketempat itu dan melihat korban dibaringkan oleh Terdakwa berteman dan pada sekitar jam 22.30 wita saksi melihat korban diangkat keluar dari kamar

Halaman 14 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bravo 6 menuju kamar Bravo 8 dan setelah itu saksi tidak mengetahui bagaimana lagi kondisi korban karena saksi tidak ikut keluar dari kamar Bravo 6;

- Bahwa benar setahu saksi yang menyuruh korban untuk mengambil posisi sikap tobat adalah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa dapat menyuruh korban mengambil posisi sikap tobat;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau antara Terdakwa dengan korban ada permasalahan;
- Bahwa benar adapun jarak antara saksi dengan Terdakwa dan korban pada saat korban disuruh mengambil posisi sikap tobat adalah sekitar 6 (enam) meter dan pada saat itu saksi sementara duduk-duduk di tempat tidur saksi;
- Bahwa benar pada saat itu saksi mendengar suara orang dipukul dari arah tempat Terdakwa dan korban berada dan setelah saksi mendengar suara orang dipukul tersebut maka saksi langsung berbalik kearah Terdakwa dan korban;
- Bahwa benar setelah saksi berbalik kearah Terdakwa dan korban, saat itu saksi tidak melihat baik Terdakwa maupun korban dipukul atau saling memukul tetapi saksi hanya melihat Terdakwa dan korban saling berhadapan;
- Bahwa benar pada saat saksi melihat korban dalam posisi terduduk dan dirangkul oleh Terdakwa maka pada saat itu saksi melihat korban masih bernafas biasa tetapi tidak lama kemudian saksi melihat korban sudah sesak nafas dan setelah itu saksi keluar dari kamar untuk menyuruh orang memanggil petugas Poli dan setelah itu saksi masuk ke kamar bravo 6 dan saksi melihat korban diangkat menuju ke kamar bravo 8;
- Bahwa benar adapun yang mengangkat korban pada saat itu dari kamar Bravo 6 menuju kamar Bravo 8 adalah taruna tingkat satu yang awalnya saksi tidak tahu siapa dan nanti setelah saksi dipertemukan baru saksi tahu siapa orangnya yaitu Lk. FAHMI bersama Lk. MUHTADI BILLAH serta Lk. AFDAL;
- Bahwa benar adapun keadaan korban pada saat diangkat dari kamar Bravo 6 menuju ke kamar Brovo 8 adalah korban masih dalam kondisi sesak nafas;

Halaman 15 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat korban dalam sikap tobat sampai posisi terduduk dan kemudian diangkat dari Kamar Bravo 6 menuju ke Kamar Bravo 8, saat itu saksi tidak perhatikan apakah ada luka yang dialami oleh korban atau tidak ada karena pada saat itu korban memamakai baju lengan pendek dan celana PDH;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga korban diangkat dari kamar Brova 6 menuju ke kamar Bravo 8 dan bukan diangkat dari kamar Bravo 6 langsung menuju ke Ruang Poliklinik;
- Bahwa benar saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat korban sudah dalam posisi sesak nafas pada saat itu;
- Bahwa benar pada saat saksi mendengar ada orang dipukul pada saat itu, saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan pemukulan tersebut karena karena saksi tidak melihat siapa orang yang telah melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa benar pada saat korban dalam posisi terduduk sesak nafas, maka saat itu saksi melihat Terdakwa berusaha menolong korban dengan merangkul serta ada juga saksi dengar orang berteriak ambikan air minum namun saksi tidak tahu apakah pada saat itu jadi diambilkan air minum atau tidak, kemudian saksi juga tidak tahu apakah air itu diminumkan atau tidak dan saksi tidak tahu siapa orang yang ambikan air minum;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut yang ada didalam kamar Bravo 6 pada saat itu adalah Lk. TRI WAHYUDI LISTIN, HARYONO, Lk. FAHMI, Lk. AFDAL, Lk. ANTONIUS BURA, Lk. ALDI RAMADANA, Lk. AINUR RIDHA dan Lk. ERFIN;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau korban telah meninggal dunia nanti pada saat saksi akan Shalat Subuh di Mushallah Kampus ATKP setelah saksi dengar dari pembicaraan taruna tingkat satu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Halaman 16 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Haryono, S. Alias Ono dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA sebagai Mahasiswa/Taruna ATPK Makassar tingkat I yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI sebagai Mahasiswa/Taruna ATPK Makassar tingkat II;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa maupun korban namun terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi namun terhadap keduanya ada hubungan pekerjaan dengan saksi karena kami sama-sama Mahasiswa/Taruna di Kampus ATPK Makassar;
- Bahwa benar adapun kejadian penganiayaan terhadap diri korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 21.30 wita, bertempat didalam Kampus ATPK Makassar Barak Bravo 6 Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Makassar;
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian tersebut saksi berada disekitar tempat kejadian perkara dan saat itu saksi tidak melihat langsung pada saat terjadi penganiayaan tersebut akan tetapi saksi mendengar suara pukulan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar pada saat itu saksi berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian dimana pada saat itu saksi sedang belajar sambil berbicara dengan junior saksi yang bernama Lk. FAHMI ANUGRAH dan Lk. MI'RAJ yang datang membawa pakaian saksi saat itu;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut pada awalnya saksi berdua dengan Terdakwa duduk diatas tempat tidur dan saling berhadapan setelah apel malam dan tidak lama kemudian korban datang dan mengatakan bahwa ijin senior dan saat itu saksi bertanya bahwa kenapa dek dan saat itu korban menjelaskan kesalahannya dan mengatakan bahwa ijin senior tidak pakai helm masuk kampus dan saat itu saksi jelaskan

Halaman 17 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kalau masuk kampus harus pakai helm karena demi keselamatanmu juga dan saat itu yunior saksi yakni Lk. FAHMI datang membawa baju saksi yang telah dicuci/loundri dan saat itu saksi berdiri dan menuju tempat tidur saksi bersama dengan Lk. FAHMI dan saksi tinggalkan korban dengan Terdakwa saat itu, tidak lama kemudian saksi menoleh melihat korban mengambil posisi sikap tobat menghadap ke lemari dengan cara kepala dibawah lantai dan kedua tanganya disimpan di punggung belakang dengan posisi menunduk dan saksi tidak mengetahui berapa lama sikap tobat oleh korban saat itu, dan saksi mendengar suara pukulan sebanyak 2 (dua) kali dan berselang 5 (lima) menit kemudian saksi baru ketempat kejadian perkara dan melihat korban duduk sambil dipapah oleh Terdakwa dan korban dalam kondisi tidak sadarkan diri (pinsang) dan saksi langsung mengambil minyak kayu putih kemudian saksi menaruh ditelapak tangan kanan saksi dan menghirupkan ke hidung korban dan selanjutnya minyak kayu putih tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa sempat menghirupkan pula kepada korban saat itu, dan setelah itu saksi meminta air minum dan tidak lama kemudian salah satu dari mahasiswa/taruna ATKP tersebut membawa air minum dan sambil saksi mengatakan bahwa bantu-bantu, selanjutnya saksi kembali kedepan tempat tidur saksi untuk merapikan baju dan Laptop serta buku milik saksi dan selanjutnya saksi keluar diruang jemuran ambil baju dan setelah saksi kembali ternyata korban sudah dipindahkan dari tempat kejadian tersebut dan dibawa ke Barak Bravo 8 dan saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat saksi keluar dari Barak maka saksi melihat dari jauh sudah banyak orang dan saat itu saksi berteriak bahwa panggil Poliklinik dan tak lama kemudian saksi mendengar bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit dan berselang sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi mendengar kembali informasi dari teman-teman bahwa korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak mengetahui bagian mana dari tubuh korban dipukul oleh Terdakwa karena saksi tidak melihat melainkan saksi hanya mendengar saja suara pukulan saat itu;

Halaman 18 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga Terdakwa memberikan sanksi sikap tobat kepada korban dan berlanjut pemukulan sebanyak 2 (dua) kali yang saksi dengar pada saat itu kemungkinan karena korban tidak menggunakan helm pada saat masuk di lingkungan Kampus ATKP Makassar dengan menggunakan sepeda motor, karena pengakuan korban sendiri kepada saksi pada saat saksi tanya dan korban mengakui tidak menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar adapun yang menyebabkan korban meninggal dunia pada saat itu karena korban telah mendapat Sanksi sikap tobat dan mendapat pukulan dari Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kalau antara korban dengan Terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya sehingga ada sanksi sikap tobat dan pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada malam itu, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui persis jumlah orang yang ada didalam barak pada saat korban mendapat sanksi sikap tobat dan pukulan dari Terdakwa, namun yang saksi ketahui yang ada saat itu adalah Lk. MI'RAJ, FAHMI dan ada beberapa teman saksi mondar mandir serta keluar masuk barak pada saat itu;
- Bahwa benar pada malam itu saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan korban dari tempat kejadian perkara ke Barak Bravo 8 dan saksi ketahui setelah dilakukan Interogasi dari pihak Kepolisian bahwa yang memindahkan korban adalah Lk. FAHMI ANUGRAH, Lk. MUHTADIBILLAH, Lk. REZA dan Lk. AFDAL;
- Bahwa benar pada saat itu korban dipindahkan dari tempat kejadian perkara ke Barak Bravo 8 dalam keadaan tidak sadarkan diri (pingsan) yang diangkat oleh Lk. FAHMI ANUGRAH, Lk. MUHTADIBILLAH, Lk. REZA dan Lk. AFDAL;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Halaman 19 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhammad Afdhal Alfatih Darmaji Alias Afdal dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sebab sehingga saksi dmintai keterangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Barak B-6 Asrama Taruna (ATKP) Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Salodong Kec. Biringkanaya Makassar;
- Bahwa benar adapun yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA yang merupakan Taruna Tingkat Pertama (ATKP) Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Salodong Kec. Biringkanaya Makassar;
- Bahwa benar ddapun yang menjadi pelaku dari penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI yang merupakan Taruna Tingkat Dua (ATKP) Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Salodong Kec. Biringkanaya Makassar;
- Bahwa benar pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada di luar ruangan kemudian saksi masuk kedalam ruangan tempat kejadian namun saksi kemudian pergi di ujung dekat dengan kamar mandi dimana jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa benar saat terjadinya penganiayaan tersebut memang saksi berada didalam ruangan tempat kejadian tersebut namun saksi tidak melihat pada saat senior saksi melakukan penganiayaan dimana sudah menjadi tradisi jika ada junior yang di hukum oleh seniornya kami tidak boleh melihat jalannya hukuman tersebut;
- Bahwa benar pada saat saksi masuk kedalam ruangan tempat kejadian tersebut tersebut saksi melihat hanya senior saksi yakni Terdakwa yang berada didalam ruangan tersebut bersama dengan korban, dimana pada saat saksi masuk kedlam ruang tersebut tersebut posisi korban sudah dalam keadaan sikap tobat (berdiri dengan kedua kaki yang di

Halaman 20 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebarkan dan kepala menjadi sandaran di lantai sementara tangan berada di pinggang belakang);

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut selain Terdakwa yang berada didalam ruang tersebut juga didalam ruang tersebut ada beberapa senior Lk. ALASHARI, Lk. MUH. HARYONO, Lk. MUH. MI'RAJ, Lk. FEMILIUS, Lk. TRI WAHYUDI LISTIN serta ada beberapa orang senior lagi yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga korban di hukum oleh senior saksi pada saat itu karena pada saat selesai melaksanakan ijin bermalam luar oleh korban masuk kedalam kampus taruna (ATKP) Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Salodong Kec. Biringkanaya Makassar tidak menggunakan helm;
- Bahwa benar pada saat saksi masuk kedalam ruang dimana terjadinya penganiayaan tersebut saat itu saksi melihat Terdakwa melakukan hukuman kepada korban dengan cara korban dalam keadaan posisi sikap tobat (berdiri dengan kedua kaki yang di lebarkan dan kepala menjadi sandaran di lantai sementara tangan berada di pinggang belakang);
- Bahwa benar selain sikap tobat (berdiri dengan kedua kaki yang di lebarkan dan kepala menjadi sandaran di lantai sementara tangan berada di pinggang belakang) kemudian korban diperintahkan berdiri dan selanjutnya setelah berdiri kemudian saksi mendengar korban di pukuli;
- Bahwa benar saksi yakin kalau pada saat itu korban dipukuli oleh senior walaupun saksi tidak melihatnya karena saksi berada didalam satu ruangan dimana saksi mendengar dengan jelas suara dentuman pukulan yang mendarat di tubuh korban;
- Bahwa benar adapun dentuman pukulan yang saksi dengar pada saat itu sebanyak sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa benar pada saat bunyi dentuman pukulan yang pertama saksi sempat melirik ke sumber bunyi dentuman pukulan tersebut dimana pada saat itu saksi melihat senior saksi yakni Terdakwa sementara melakukan pemukulan terhadap korban;

Halaman 21 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut hanya Terdakwa dan korban yang berada di lorong antar ranjang tempat dimana korban dihukum;
- Bahwa benar setelah terjadi pemukulan terakhir kemudian korban seakan-akan termundur beberapa langkah kemudian ditahan oleh Terdakwa dan selanjutnya korban langsung duduk dilantai dimana pada saat itu saksi melihatnya sesak nafas dan saksi melihat Terdakwa panik dan memanggil teman-teman seangkatannya dan mengatakan “kenapa ini...” kemudian datang lagi senior-senior lainnya untuk melihat korban, selanjutnya korban dibaringkan ke lantai dengan menggunakan bantal selanjutnya saksi melihat korban pada saat sesak napas sempat mengeluarkan suara ngorok dan kemudian pingsan, kemudian ada beberapa senior menyarankan untuk memanggil Poli (Poliklinik) dimana kemudian saksi melihat Terdakwa mondar-mandir dan mengatakan “kalau dipanggil poli nanti alasannya apa” kemudian berselang beberapa menit kemudian Terdakwa mengatakan lagi “bawa mi saja ke bravo 8” yang merupakan kamar dari seangkatannya dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan seangkatan korban untuk mengangkat korban dan selanjutnya korban diangkat oleh teman seangkatan saksi yakni Lk. FAHMI, Lk. MUHTADI BILLA dan Lk. SYAHREZA dimana pada saat keluar dari ruangan kemudian saksi membantu juga mengangkat korban dan selanjutnya korban dibawa kamar Bravo 8, setelah sampai di kamar Bravo 8 kemudian korban di simpan lantai, kemudian datang pengasuh atas nama Lk. DAS RENALDI kemudian atas perintah Lk. DAS RENALDI diperintahkan untuk turun ke lantai dasar termasuk saksi dan diperintahkan masuk kebarak masing-masing;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti apakah korban diberikan air pada saat terbaring namun saksi pada saat itu mendengar ada beberapa senior yang saksi tidak jelas siapa orangnya yang memerintahkan untuk mengambil air minum dengan mengatakan “ambilkan air...ambilkan air...”;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau korban telah meninggal dunia yakni pada saat saksi berada di dalam barak beberapa

Halaman 22 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat setelah kejadian dimana kabar tersebut saksi dapatkan dari teman kamar saksi;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menganiaya korban tidak menggunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan kepala tangan Terdakwa saja;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut yang dilakukan oleh Lk. ALASHARI didalam kamar tempat kejadian tersebut adalah tiduran diatas ranjangnya, Lk. MUH. HARYONO bersama dengan Lk. FAHMI sementara memperbaiki baju, Lk. MUH. MI'RAJ berada di belakang saksi sementara duduk-duduk, Lk. FEMILIUS berada di jemuran belakang barak, Lk. TRI WAHYUDI LISTIN berada di ranjangnya sendiri sementara tiduran dan beberapa senior lainnya sementara menjalankan aktifitasnya masing-masing;
- Bahwa benar tidak ada senior-senior lainnya yang mendekat ke tempat dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa benar ada pengawas barak dalam hal ini pengasuh yang menjaga di tiap barak namun tidak masuk kedalam kamar melainkan berjaga di piket yang berada di lantai bawah barak;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

5. Muh. Ainurridha dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan meninggalnya korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA;
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA karena korban adalah teman seangkatan saksi di Sekolah Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makasasr, dimana saksi lulus masuk Sekolah ATKP tersebut bersama dengan korban sekitar bulan September 2018 dan saat ini saksi bersama dengan korban duduk di Tingkat Pertama, namun saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau korban telah meninggal dunia yakni pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar

Halaman 23 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 wita, pada saat saksi mengecek langsung urat nadi korban pada saat masih korban masih di Asrama A Barak B-08;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi kalau sebelum korban meninggal dunia, korban sempat diberi tindakan oleh Senior Tingkat II yakni Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI sampai korban terjatuh dan meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa memberi tindakan kepada korban pada saat itu dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada korban untuk bersikap tobat atau kepala sejajar kaki selam 5 sampai 7 menit, kemudian Terdakwa kembali memerintahkan kepada korban untuk berdiri dan selanjutnya Terdakwa beberapa kali memukul korban dengan menggunakan kepalan tangannya kearah dada korban yang mengakibatkan korban susah untuk mengeluarkan nafasnya hingga korban terjatuh;
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga Terdakwa memberi tindakan kepada korban berawal pada sekitar jam 22.00 wita korban datang menghadap kepada Terdakwa di Aswama A/ B-6, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada korban untuk sikap tobat atau kepala sejajar dengan kaki selama 5 sampai 7 menit, kemudian Terdakwa kembali memerintahkan kepada korban untuk berdiri, selanjutnya Terdakwa beberapa kali memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangannya kearah dada korban yang mengakibatkan korban susah untuk mengeluarkan nafasnya hingga akhirnya korban terjatuh, setelah itu korban diangkat oleh 4 orang taruna tingkat I ATPK yakni Lk. FAHMI, Lk. MUHTADI, Lk. BILLA REZA dan Lk. AFDAL ke Asrama A/B-8, setelah itu saksi mendengar pengumuman yang dimana Taruna Tingkat I ATPK disuruh keluar kamar senior untuk menuju lapangan apel namun saksi menyempatkan diri untuk mengecek keadaan korban di Asrama A/B-8 dimana pada saat itu pengasuh yang bernama Lk. DASRI NALDI dan Lk. CHANDRA (Anggota TNI AURI) sedang menjaga korban, namun setelah saksi mengecek denyut nadi korban ternyata denyut nadi korban sudah tidak ada dan badannya terasa dingin serta kulitnya terlihat pucat, selanjutnya Taruna Tingkat II yang bernama Lk.NAFKAR dan Lk. ARKAM bersama dengan Lk. DASRI NALDI (Anggota TNI AURI) membawa korban ke Rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar;

Halaman 24 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi mengecek denyut korban, pada saat itu saksi tidak melihat luka di badan atau di wajah korban;
- Bahwa benar sebelum korban meninggal dunia, saksi pernah bertemu dengan korban yakni pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 13.00 wita dilorong Asrama Charly dan saat itu saksi melihat korban dalam keadaan baik-baik saja seperti hari-hari sebelumnya;
- Bahwa benar adapun sehingga korban diberi tindakan oleh Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa mendapati korban tidak menggunakan helm pada saat diantar masuk ke Kampus ATKP oleh orangtuanya;
- Bahwa benar adapun barak atas asrama yang ditempati oleh korban adalah Asrama Charly/C-4;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga korban diangkat ke Asrama A/B-8 pada saat korban jatuh akibat dipukul oleh Terdakwa, sementara barak korban berada di Asrama Charly/C-4;
- Bahwa benar adapun di Asrama Alfa untuk lantai I dihuni oleh semua taruni tingkat I, kemudian di Lantai 2, tingkat 1 berada di kamar B.8, B.9 dan B.10, kemudian kamar B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7 dihuni oleh Taruna Tingkat 2, dan Lantai 3 kamar C.1, C.2 dan C.3 dihuni oleh Taruna Tingkat 2;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.

6. Muhammad Aldi Ramadana dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan meninggalnya korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA;
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban sejak 5 (lima) bulan yang lalu yang merupakan teman seangkatan saksi di Kampus ATKP (Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab dari kematian korban tersebut namun saksi menduga kalau korban meninggal dunia setelah mendapat tindakan kekerasan dari Taruna Senior Tingkat II Kampus ATKP Makassar;

Halaman 25 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban diduga telah meninggal dunia pada saat berada di Kamar B.06 Lantai 02 Asrama Alfa Senior Tingkat II Kampus ATKP Makassar;
- Bahwa benar adapun penghuni dari Kamar B.06 Lantai 02 Asrama Alfa Kampus ATKP Makassar ada sekitar 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI, Lk. MUH. HARYONO, Lk. MUH ALAZARI, Lk. TRI WAHYUDI LISTIN, Lk. MI'RAJ dan Lk. FEMILIUS;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi melihat korban sudah dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri dan tergeletak didepan lemari diantara tempat tidur dalam Kamar B.06 Lantai 2 Asrama Alfa senior Tingkat II Kampus ATKP Makassar;
- Bahwa benar saksi terakhir kali bertemu dengan korban yakni pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2019 sekitar jam 22.00 wita didalam kamar B.06 Lantai 02 Asrama Alfa Senior Tingkat 2 Kampus ATKP Makassar;
- Bahwa benar pada saat saksi masuk kedalam kamar B.06 Lantai 02 Asrama Alfa Senior Tingkat 2 Kampus ATKP Makassar, saat itu saksi melihat korban sedang berdiri didepan lemari samping tempat tidur dengan menggunakan baju kaos warna putih celana PDH dalam posisi berhadap-hadapan dengan Taruna yakni Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI;
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga pada saat itu saksi berada didalam kamar tersebut karena dalam rangka membantu mengerjakan atribut milik senior saksu yakni Lk. MI'RAJ;
- Bahwa benar adapun aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat berhadap-hadapan dengan korban didalam kamar tersebut adalah saksi melihat tanya jawab antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa benar saksi berada didalam kamar tersebut pada saat itu sekitar 25 menit dan saksi sementara berdiri disamping meja belajar dimana posisi saksi membelakangi korban;
- Bahwa benar pada saat saksi berada didalam kamar tersebut saksi hanya mendengar suara pukulan dari arah korban secara berulang kali dalam waktu tempo yang cepat namun saksi dilarang untuk menengok/melihat kearah korban;

Halaman 26 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian pemukulan tersebut yang berada didalam kamar tersebut diantaranya Senior Tingkat II masing masing Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI, Lk. MUH. HARYONO, Lk. MUH. AL. AZARI, Lk. TRI WAHYUDI LISTIN, Lk. MI'RAJ, Lk. FEMILIUS sedangkan dari leting saksi Tingkat I ada Lk. AINUN RIDA, Lk. ERFIN, Lk. AFDAL, Lk. FAHMI ANUGERAH dan Lk. ANTONIUS;
- Bahwa benar pada saat saksi berada didalam kamar tersebut yang saksi lihat senior saksi yakni Lk. MUH. HARYONO, Lk. MUH. ALAZARI, Lk. TRI WAHYUDI LISTIN, Lk. MI'RAJ dan Lk. FEMILIUS sedang melakukan aktifitas ada yang belajar, ada yang main laptop dan ada pula yang membersihkan atribut;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau pada saat itu didalam kamar tersebut korban sudah tidak sadarkan diri setelah saksi memberanikan diri menoleh kearah korban dan pada saat saksi menoleh tersebut maka saksi melihat korban sudah tergeletak di lantai tempatnya berdiri di samping tempat tidur depan lemari kamar B.06 Lantai 02 Asrama Alfa Senior Tingkat II Kampus ATKP Makassar dan pada saat itu sudah ada beberapa senior Tingkat II diantaranya Terdakwa bersama Lk. MUH.AHARYONO dan Lk. AL AZARI yang berupaya menyadarkan korban dengan memberikan air dan mengoleskan minyak angin dan menepuk-nepuk pundak korban;
- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak melihat dan mendengar adanya tindakan fisik ataupun tindakan kekerasan dari Senior saksi lainnya selain dari senior saksi yakni Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI pada saat didalam kamar tersebut;
- Bahwa benar pada saat saksi berada didalam kamar tersebut jarak saksi dengan korban sekitar 4 (lima) meter dengan posisi saksi membelakangi korban;
- Bahwa benar setelah saksi melihat korban yang sudah tidak sadarkan diri dan dikerumuni oleh beberapa senior saksi maka saksi langsung mendekat kearah korban dan selanjutnya senior saksi yakni Lk. FEMILIUS memerintahkan kepada saksi memberikan nafas buatan kepada korban dan setelah itu saksi memberikan nafas buatan kepada korban namun usaha saksi tersebut tidak membuahkan hasil dan akhirnya teman-teman

Halaman 27 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seangkatan saksi langsung mengangkat korban ke kamar B.08 (Tingkat Satu) dan kemudian Terdakwa dengan mengatakan "bantu angkat ini ke kamar B.08" dan selanjutnya datang letting saksi dari luar kamar B.06 yakni Lk. MUKTADI BILLA dan Lk. MUH. SYAHREZA yang membantu mengangkat korban dan selanjutnya ada bantuan dari letting saksi yakni Lk. MUH. AFDAL dan setelah itu saksi berteman mengangkat korban ke kamar B.08 di lantai 2 dan pada saat berada di kamar B.08 maka korban kami letakkan di lantai kamar B.08 dan setelah itu datang pengasuh yakni Lk. DASRIN ALDI dan Lk. Prada CANDRA dan setelah itu pengasuh Lk. DASRIN ALDI memerintahkan kepada saksi berteman dan semua Taruna Tingkat I agar turun ke lantai I Asrama;

- Bahwa benar pada saat teman saksi mengangkat korban dari Kamar B.06 ke Kamar B.08 Lantai 2 maka pada saat itu saksi korban dalam kondisi muka pucat, mulut agak terbuka namun saksi tidak sempat membuka baju di badan korban tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang saksi dengan bahwa adapun sebabnya sehingga korban berada didalam kamar B.06 pada saat itu karena pada saat korban ijin bermalam diluar dan hendak menuju kembali ke kampus saat itu korban dilihat tidak menggunakan helm sehingga Senior saksi di kamar tersebut memberikan tindakan kepada korban;
- Bahwa benar tindakan fisik maupun tindakan kekerasan tersebut sering dilakukan oleh taruna tingkat atas/senior kepada taruna tingkat bawah/junior, namun saksi tidak pernah mengalami tindakan kekerasan dan hanya tindakan fisik dari para senior saksi dan hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan Kedisiplinan di Kampus ATPK Makassar;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau korban telah meninggal dunia setelah diberitahukan oleh pengasuh yakni Lk. CANDRA setelah Lk. CHANDRA mendapat kabar dari Rumah sakit yang menyatakan jika korban telah meninggal dunia dan kabar tersebut saksi terima pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2019 sekitar jam 23.30 wita;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.

7. Tri Wahyudi Listin dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap diri korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertama kali saksi masuk kuliah di Kampus ATKP Makassar yakni sejak tahun 2017 sedangkan terhadap korban adalah junior saksi di Kampus ATKP Makassar, namun terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban yang pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2019 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Kampus ATKP Makassar Barak Alfa Kamar Bravo 6;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban tersebut saksi berada di tempat tersebut dimana pada saat itu saksi sedang berada di depan ranjang tidur saksi dan saat itu saksi sedang menjahit kancing baju PDH yang jaraknya TKP sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut saksi melihat korban menghadap kepada Terdakwa yang saat itu sekitar 10 (sepuluh) menit sebelum apel malam, kemudian saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "sebentarpi setelah apel malam baru menghadap", kemudian setelah apel malam maka korban langsung menghadap kepada Terdakwa dan setelah itu saksi melihat Terdakwa berbicara kepada korban namun saksi tidak mengetahui apa isi percakapan mereka karena saksi fokus untuk menjait kancing baju PDH milik saksi, dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara pukulan yang berasal dari tempat Terdakwa dan korban sehingga saksi berbalik melihat sekilas kearah mereka berdua dan saat itulah saksi melihat korban sedang kesakitan dan setelah itu saksi melanjutkan kegiatan menjait kancing baju, kemudian selang beberapa waktu saksi melihat korban terjatuh di lantai dengan posisi tidur di lantai kemudian saksi melihat korban kejang-kejang kemudian banyak orang yang berkerumun ditempat korban terjatuh karena merasa panik akan hal tersebut, setelah itu korban di gendong oleh Lk.

Halaman 29 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI berteman sebanyak 3 (tiga) orang pindah ke kamar/barak Bravo 8;

- Bahwa benar pada saat itu saksi hanya mendengar suara pukulan kemudian saksi melihat korban terjatuh ke lantai setelah adanya suara pukulan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pada bagian dari tubuh mana dari korban yang dipukul oleh Terdakwa, namun saksi hanya melihat korban sedang berdiri menunduk karena merasa sakit kemudian Terdakwa memegang bagian belakang korban;
- Bahwa benar pada saat korban terjatuh di lantai, saat itu saksi melihat korban sudah tidak bisa sadar diri lagi;
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga Terdakwa menyuruh korban untuk menghadap Terdakwa di Barak milik Terdakwa karena sebelumnya korban kedapatan tidak memakai helm saat dibonceng masuk ke dalam kampus yang kemudian pada malam harinya setelah apel maka korban datang ke Barak Alfa kamar Bravo 6 dan langsung menghadap kepada Terdakwa, namun saat itu ditolak oleh Terdakwa dengan alasan setelah apel baru menghadap yakni pada sekitar jam jam 21.30 wita;
- Bahwa benar setelah korban terjatuh di lantai maka saksi melihat Terdakwa langsung panik kemudian memanggil Lk. AL AZHARY dan setelah melihat keadaan korban maka Lk. AL AZHARY memanggil Lk. VEMILIUS dan setelah itu Lk. MUH. HARYONO memberikan miyak kayu putih kepada korban untuk dihirup aromanya namun korban tetap tidak sadarkan diri, kemudian ada teman seangkatan dengan korban yang mencoba memberikan nafas buatan namun tetap tidak ada respon dari korban;
- Bahwa benar pada itu saksi mendengar bunyi pukulan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi berbalik kearah bunyi tersebut dan saksi melihat korban merasa kesakitan, setelah itu saksi melanjutkan kegiatan saksi menjahit kancing baju PDH , setelah itu saksi kembali mendengar bunyi pukulan sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi melihat korban terjatuh ke lantai;
- Bahwa benar pada waktu kejadian pemukulan tersebut saksi membiarkan hal tersebut terjadi karena saksi mengira kalau Terdakwa sedang bermain-main dengan korban karena sebab

Halaman 30 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang di barak saksi sering datang junior dan sering kami peloncoi;

- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga korban dipindahkan ke Barak Bravo 8 setelah kejadian penganiayaan tersebut karena Terdakwa takut jika nanti perbuatannya tersebut diketahui oleh pengasuh, sehingga menyuruh Lk. FAHMI bersama tiga orang yang kebetulan berada di dalam kamar tersebut untuk memindahkan korban ke Barak Bravo 8;
- Bahwa benar pada saat terjadinya penganiayaan tersebut yang berada didalam kamar tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang diantaranya adalah saksi sendiri, Terdakwa, Lk. FAHMI. Lk. MUHTADIBILLAH. Lk. M. SYAHREZA, Lk. AL AZHARY, Lk. MUH. MI'RAJ, Lk. VEMILIUS YAQUES SENDA, Lk. MUH. HARYONO dan korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.

8. Cesar Dimas dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap diri korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA karena korban adalah teman seangkatan saksi di Sekolah Akademi Tehnik Dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar, sedangkan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI saksi mengenalnya karena Terdakwa adalah senior saksi di Kampus ATKP tersebut, namun terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa benar di Kampus ATKP saksi menempati barak/kamar B.8 Asrama Alfa;
- Bahwa benar pada saat terjadinya penganiayaan terhadap diri korban, saksi bersama taruna dan taruni lain sedang dikumpul oleh Pengasuh yakni Pak CHANDRA dan Ibu BEBY didepan Piket Pengasuh yang berada di halaman Asrama Alfa dan ditempat tersebutlah saksi mendengar kabar dari Pengasuh yakni Pak CHANDRA yang mengatakan bahwa "laporan dari

Halaman 31 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuh bahwa temanmu ini (korban) sudah meninggal dunia atau sudah tidak ada”;

- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar sebelum terjadinya penganiayaan tersebut pada sekitar jam 19.00 wita saat saksi selesai melakukan Sholat Isya maka saksi sempat melihat korban berdiri yang gaya tubuhnya sedang mencari-cari orang namun saksi tidak mengetahui siapa yang dicarinya dan setelah apel malam pada sekitar jam 22.00 wita terakhir saksi melihat korban sedang dibopong oleh teman-teman taruna tingkat I sebanyak 4 (empat) orang yakni Lk. FAHMI ANUGRAH, Lk. MUH. AFDAL SYAHREZA dan Lk. MUHTADI masuk ke pintu Kamar B.8 Lantai 2 Asrama Alfa sampai korban dibaringkan di lantai kamar tersebut dan tidak lama kemudian datang Terdakwa berdiri dipintu kamar sambil mengatakan dengan nada keras bahwa “bilang ke pengasuh kalau ALDAMA PUTRA PONGKALA jatuh dari kamar mandi”, setelah itu Terdakwa pergi dan setelah Terdakwa pergi maka saksi mendekati korban yang sedang terbaring di lantai dan saksi melihat sekujur tubuh korban sudah pucat semua dan dibagian selangkangannya terdapat basah celananya dan saksi sempat mengecek lubang hidung korban dan ternyata sudah tidak ada nafasnya, selang sekitar 8 menit kemudian pengasuh yakni Pak CHANDRA dan Pak DASRINALDI datang dan masuk kedalam kamar tersebut kemudian pengasuh tersebut mengatakan “mengapa ini ALDAMA PUTRA PONGKALA bisa terbaring di lantai” sehingga saksi menjawab “ALDAMA PUTRA PONGKALA jatuh dari kamar mandi”, dan seketika itu saksi bersama taruna lain disuruh oleh Pak CHANDRA untuk semua keluar dari dalam kamar tersebut, sehingga saksi keluar meninggalkan kamar tersebut dan berada di koridor/teras lantai 2 dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa benar adapun pakaian yang digunakan oleh korban pada saat terbaring di lantai dalam kamar B.8 Lantai 2 Asrama Alfa adalah baju kaos lengan pendek warna putih dan celana dinas panjang warna coklat;

Halaman 32 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat korban memasuki/berkunjung ke Asrama Alfa pada saat sebelum dan setelah dilakukan apel pada malam tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP.

II. KETERANGAN TERDAKWA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 21.45 wita bertempat di Gedung Alfa Kamar/Barak Bravo 6 Kampus (ATKP) Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Salodong Kec. Biringkanaya Makassar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA yang merupakan Taruna Tingkat Pertama (ATKP) Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Salodong Kec. Biringkanaya Makassar, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar adapun penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan Taruna Tingkat Pertama (ATKP) Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Salodong Kec. Biringkanaya Makassar karena Terdakwa selaku Senior dari korban mengetahui kalau korban telah melakukan pelanggaran di dalam wilayah Kampus (ATKP) Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Salodong Kec. Biringkanaya Makassar;
- Bahwa benar adapun pelanggaran yang dilakukan oleh korban sehingga Terdakwa melakukan tindakan fisik dengan cara menganiaya korban karena pada saat korban masuk kedalam Kampus (ATKP) Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Salodong Kec. Biringkanaya Makassar dengan menggunakan sepeda motor setelah selesai melaksanakan ijin bermalam luar dan korban tidak menggunakan helm;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan tindakan fisik terhadap korban yang merupakan Taruna Tingkat Pertama (ATKP) Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Salodong Kec. Biringkanaya Makassar yakni dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada korban untuk melakukan sikap tobat kemudian pada saat sikap tobat tersebut Terdakwa menyuruh korban untuk menambahkan tutup botol air mineral di landasan kepalanya dan kemudian Terdakwa kembali menyuruh korban berdiri dan setelah korban berdiri kemudian

Halaman 33 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul kearah perut diatas pusar korban dan sekitar bidang dada korban;

- Bahwa benar adapun yang Terdakwa maksud dengan sikap tobat adalah berdiri dengan kedua kaki yang di lebarkan kemudian badan condong kedepan dan selanjutnya menjatuhkan badan kearah depan dimana kemudian kepala menyentuh lantai menjadi penahan badan sementara kedua tangan kearah pinggang bagian belakang;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa memerintahkan kepada korban untuk bersikap tobat selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa benar setelah korban bangkit dari posisi sikap tobat yang Terdakwa perintahkan kemudian korban berdiri didepan lemari kemudian Terdakwa menampar-nampar bagian perut korban sebanyak beberapa kali (jumlahnya Terdakwa lupa) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan “perkenalan ini terakhir jangan ulangi lagi” dan selanjutnya Terdakwa memukul korban dengan cara meninju dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa kearah perut korban sebanyak satu kali dan satu kali lagi kearah bidang dada korban;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan tindakan fisik kepada saksi korban berupa memerintahkan korban untuk melakukan sikap tobat selama kurang lebih 10 menit selanjutnya Terdakwa memerintahkannya untuk bangkit dan setelah bangkit kemudian Terdakwa menampar-nampar bagian perut korban sebanyak beberapa kali (jumlahnya Terdakwa lupa) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan “perkenalan ini terakhir jangan ulangi lagi” dan selanjutnya Terdakwa kembali memukul korban dengan cara meninju menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa kearah perut korban sebanyak satu kali dan satu kali kearah bidang dada korban, setelah itu kemudian Terdakwa lihat korban berdiri dengan sikap siap dan selanjutnya beberapa saat kemudian korban membungkuk kesakitan dan lalu jongkok dan setelah itu korban langsung terjatuh kearah depan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat kondisi korban yang dalam keadaan terbaring di lantai kemudian Terdakwa membantu korban untuk mengangkatnya dan mendudukkannya dan selanjutnya Terdakwa berteriak “bantu dulu, bantu dulu” sehingga Terdakwa

Halaman 34 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada yang berteriak “air-air” kemudian ada yang memberi Terdakwa air di sebuah gelas sehingga kemudian Terdakwa hendak meminumkannya kepada korban namun pada saat itu korban tidak mau minum dan selanjutnya datang Lk. FEMILIUS menyuruh korban untuk berbaring dimana pada saat itu Lk. ALASHARI mengambil bantal dan memberikannya kepada Lk. FEMILIUS dan selanjutnya Lk. FEMILIUS membaringkan korban dengan beralas bantal di kepala dimana kemudian Lk. HARYONO mengambil minyak kayu putih dan kemudian menghirupkannya kepada korban dan pada saat itu Terdakwa panik dimana Terdakwa mendengar ada yang berteriak mengatakan “angkat ke bravo 8” dimana kemudian Terdakwa melihat ada tiga orang junior mengangkat korban untuk dibawa ke barak / kamar Bravo 8;

- Bahwa benar yang Terdakwa lihat kondisi korban pada saat berbaring tersebut dalam keadaan pucat dan lemas dimana mata korban masih terbuka dan masih bereaksi pada saat di tanya oleh teman-teman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mendengar korban mengeluarkan suara ngorok;
- Bahwa benar pada saat korban dibawa ke kamar Bravo 8 kemudian Terdakwa masih menetap di kamar/barak Bravo 6 dimana pada saat itu Terdakwa gelisah dan takut akan keadaan korban;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memerintahkan korban untuk bersikap tobat Terdakwa menggunakan tutup botol sebagai pengalas landasan kepala, selebihnya Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda apapun lagi pada saat memberikan tindakan fisik terhadap korban;
- Bahwa benar adapun penghuni kamar atau barak bravo 6 tersebut yakni Terdakwa sendiri, Lk. TRI WAHYUDI LISTIN, Lk. DWIKI HASTA, Lk. MUH. HARYONO. S, Lk. MI'RAJ HAMBALI, Lk. MUH. KHALIDIKA, Lk. FIMILIUS, Lk. DANDI ASMARA, Lk. MUKTI RAMADHAN dan Lk. MUH. ALAZHARI;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memberikan tindakan fisik kepada korban pada saat itu Terdakwa hanya ada beberapa orang penghuni kamar diantaranya Terdakwa sendiri, Lk. TRI WAHYUDI LISTIN, Lk. MUH. HARYONO. S, Lk. MI'RAJ HAMBALI, Lk. MUH. KHALIDIKA, Lk. FIMILIUS dan Lk. MUH. ALAZHARI, dimana Lk. DWIKI HASTA, Lk. DANDI ASMARA dan Lk. MUKTI RAMADHAN

Halaman 35 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada di dalam kamar dan di dalam kamar tersebut terdapat juga beberapa junior Terdakwa yakni Lk. RIDA, Lk. ERVIN, Lk. FAHMI, Lk. ANTONIUS, Lk. SYAHREZA dan ada satu orang lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga junior Terdakwa yakni Lk. RIDA, Lk. ERVIN, Lk. FAHMI, Lk. ANTONIUS, Lk. SYAHREZA dan ada satu orang lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya berada didalam kamar Bravo 6 pada saat itu karena mereka mendatangi kakak asuh mereka untuk mengabdikan kepada seniorinya;
- Bahwa benar pada saat itu didalam kamar atau barak Bravo 6 tidak ada yang berinisiatif untuk memanggil tenaga medis kampus karena pada saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa takut katakuan akan keadaan korban;
- Bahwa benar pada saat berada di dalam kamar atau barak Bravo 6 Lk. FEMILIUS sudah sempat menyarankan untuk memanggil ahli medis dimana Lk. FEMILIUS mengatakan "bagaimana ini panggil poli atau bawa ke Bravo 8 ketamu temannya supaya aman dari pengasuh", sehingga kemudian ada yang menyuruh anak tingkat satu untuk mengangkat korban dan dibawa ke kamar atau barak Bravo 8 dimana kemudian pada saat di kamar atau barak Bravo 8 Terdakwa dengan sudah ada pihak poliklinik yang datang ke kamar tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah sebelumnya ada yang memanggil korban terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya selain Terdakwa sendiri yang memanggilnya;
- Bahwa benar hanya Terdakwa seorang diri yang memberikan tindakan fisik kepada korban;
- Bahwa benar korban sempat di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa benar adapun yang membawa korban ke rumah sakit yang Terdakwa ketahui adalah Taruna Lk. AKRAM ADIPUTRA, taruna Lk. NAFKAR JAYA, pengasuh Lk. DAS RENALDI;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa.

III. BARANG BUKTI.

Halaman 36 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar pakaian kaos warna putih yang sudah tergunting;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
4. 1 (satu) lembar celana punting warna biru gelap;
5. 1 (satu) buah ikat pinggang warna cream berkepala besi warna emas dan terdapat lambang Korp Pegawai Republik Indonesia;
6. 1 (satu) buah gelas warna hijau;
7. 1 (satu) botol minyak kayu putih ukuran kecil;
8. 1 (satu) buah tutup botol air mineral warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 21.45 wita bertempat di Gedung Alfa Kamar/Barak Bravo 6 Kampus (ATKP) Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Salodong Kec. Biringkanaya Makassar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA yang merupakan Taruna Tingkat Pertama (ATKP) Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Salodong Kec. Biringkanaya Makassar, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar adapun penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan Taruna Tingkat Pertama (ATKP) Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Salodong Kec. Biringkanaya Makassar karena Terdakwa selaku Senior dari korban mengetahui kalau korban telah melakukan pelanggaran di dalam wilayah Kampus (ATKP) Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Salodong Kec. Biringkanaya Makassar;
- Bahwa benar adapun pelanggaran yang dilakukan oleh korban sehingga Terdakwa melakukan tindakan fisik dengan cara menganiaya korban karena pada saat korban masuk kedalam Kampus (ATKP) Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Salodong Kec. Biringkanaya Makassar dengan menggunakan sepeda motor setelah selesai melaksanakan ijin bermalam luar dan korban tidak menggunakan helm;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan tindakan fisik terhadap korban yang merupakan Taruna Tingkat Pertama (ATKP) Akademi Teknik

Halaman 37 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keselamatan Penerbangan Salodong Kec. Biringkanaya Makassar yakni dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada korban untuk melakukan sikap tobat kemudian pada saat sikap tobat tersebut Terdakwa menyuruh korban untuk menambahkan tutup botol air mineral di landasan kepalanya dan kemudian Terdakwa kembali menyuruh korban berdiri dan setelah korban berdiri kemudian Terdakwa memukul kearah perut diatas pusar korban dan sekitar bidang dada korban;

- Bahwa benar adapun yang Terdakwa maksud dengan sikap tobat adalah berdiri dengan kedua kaki yang di lebarkan kemudian badan condong kedepan dan selanjutnya menjatuhkan badan kearah depan dimana kemudian kepala menyentuh lantai menjadi penahan badan sementara kedua tangan kearah pinggang bagian belakang;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa memerintahkan kepada korban untuk bersikap tobat selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa benar setelah korban bangkit dari posisi sikap tobat yang Terdakwa perintahkan kemudian korban berdiri didepan lemari kemudian Terdakwa menampar-nampar bagian perut korban sebanyak beberapa kali (jumlahnya Terdakwa lupa) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan "perkenalan ini terakhir jangan ulangi lagi" dan selanjutnya Terdakwa memukul korban dengan cara meninju dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa kearah perut korban sebanyak satu kali dan satu kali lagi kearah bidang dada korban;
- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan tindakan fisik kepada saksi korban berupa memerintahkan korban untuk melakukan sikap tobat selama kurang lebih 10 menit selanjutnya Terdakwa memerintahkannya untuk bangkit dan setelah bangkit kemudian Terdakwa menampar-nampar bagian perut korban sebanyak beberapa kali (jumlahnya Terdakwa lupa) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil Terdakwa mengatakan "perkenalan ini terakhir jangan ulangi lagi" dan selanjutnya Terdakwa kembali memukul korban dengan cara meninju menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa kearah perut korban sebanyak satu kali dan satu kali kearah bidang dada korban, setelah itu kemudian Terdakwa lihat korban berdiri dengan sikap siap dan selanjutnya

Halaman 38 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian korban membungkuk kesakitan dan lalu jongkok dan setelah itu korban langsung terjatuh ke arah depan;

- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat kondisi korban yang dalam keadaan terbaring di lantai kemudian Terdakwa membantu korban untuk mengangkatnya dan mendudukkannya dan selanjutnya Terdakwa berteriak "bantu dulu, bantu dulu" sehingga Terdakwa mendengar ada yang berteriak "air-air" kemudian ada yang memberi Terdakwa air di sebuah gelas sehingga kemudian Terdakwa hendak meminumkannya kepada korban namun pada saat itu korban tidak mau minum dan selanjutnya datang Lk. FEMILIUS menyuruh korban untuk berbaring dimana pada saat itu Lk. ALASHARI mengambil bantal dan memberikannya kepada Lk. FEMILIUS dan selanjutnya Lk. FEMILIUS membaringkan korban dengan beralas bantal di kepala dimana kemudian Lk. HARYONO mengambil minyak kayu putih dan kemudian menghirupkannya kepada korban dan pada saat itu Terdakwa panik dimana Terdakwa mendengar ada yang berteriak mengatakan "angkat ke bravo 8" dimana kemudian Terdakwa melihat ada tiga orang junior mengangkat korban untuk dibawa ke barak / kamar Bravo 8;
- Bahwa benar yang Terdakwa lihat kondisi korban pada saat berbaring tersebut dalam keadaan pucat dan lemas dimana mata korban masih terbuka dan masih bereaksi pada saat di tanya oleh teman-teman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mendengar korban mengeluarkan suara ngorok;
- Bahwa benar pada saat korban dibawa ke kamar Bravo 8 kemudian Terdakwa masih menetap di kamar/barak Bravo 6 dimana pada saat itu Terdakwa gelisah dan takut akan keadaan korban;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa memerintahkan korban untuk bersikap tobat Terdakwa menggunakan tutup botol sebagai pengalas landasan kepala, selebihnya Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda apapun lagi pada saat memberikan tindakan fisik terhadap korban;
- Bahwa benar adapun penghuni kamar atau barak bravo 6 tersebut yakni Terdakwa sendiri, Lk. TRI WAHYUDI LISTIN, Lk. DWIKI HASTA, Lk. MUH. HARYONO. S, Lk. MI'RAJ HAMBALI, Lk. MUH. KHALIDIKA, Lk. FIMILIUS, Lk. DANDI ASMARA, Lk. MUKTI RAMADHAN dan Lk. MUH. ALAZHARI;

Halaman 39 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa memberikan tindakan fisik kepada korban pada saat itu Terdakwa hanya ada beberapa orang penghuni kamar diantaranya Terdakwa sendiri, Lk. TRI WAHYUDI LISTIN, Lk. MUH. HARYONO. S, Lk. MI'RAJ HAMBALI, Lk. MUH. KHALIDIKA, Lk. FIMILIUS dan Lk. MUH. ALAZHARI, dimana Lk. DWIKI HASTA, Lk. DANDI ASMARA dan Lk. MUKTI RAMADHAN tidak berada di dalam kamar dan di dalam kamar tersebut terdapat juga beberapa junior Terdakwa yakni Lk. RIDA, Lk. ERVIN, Lk. FAHMI, Lk. ANTONIUS, Lk. SYAHREZA dan ada satu orang lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga junior Terdakwa yakni Lk. RIDA, Lk. ERVIN, Lk. FAHMI, Lk. ANTONIUS, Lk. SYAHREZA dan ada satu orang lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya berada didalam kamar Bravo 6 pada saat itu karena mereka mendatangi kakak asuh mereka untuk mengabdikan kepada seniorinya;
- Bahwa benar pada saat itu didalam kamar atau barak Bravo 6 tidak ada yang berinisiatif untuk memanggil tenaga medis kampus karena pada saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa takut katahuan akan keadaan korban;
- Bahwa benar pada saat berada di dalam kamar atau barak Bravo 6 Lk. FEMILIUS sudah sempat menyarankan untuk memanggil ahli medis dimana Lk. FEMILIUS mengatakan "bagaimana ini panggil poli atau bawa ke Bravo 8 ketamu temannya supaya aman dari pengasuh", sehingga kemudian ada yang menyuruh anak tingkat satu untuk mengangkat korban dan dibawa ke kamar atau barak Bravo 8 dimana kemudian pada saat di kamar atau barak Bravo 8 Terdakwa dengan sudah ada pihak poliklinik yang datang ke kamar tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apakah sebelumnya ada yang memanggil korban terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya selain Terdakwa sendiri yang memanggilnya;
- Bahwa benar hanya Terdakwa seorang diri yang memberikan tindakan fisik kepada korban;
- Bahwa benar korban sempat di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

Halaman 40 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun yang membawa korban ke rumah sakit yang Terdakwa ketahui adalah Taruna Lk. AKRAM ADIPUTRA, taruna Lk. NAFKAR JAYA, pengasuh Lk. DAS RENALDI;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa benar semua keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang ada di persidangan dan BAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair, Pasal 338 KUHP

Dakwaan Subsidair, Pasal 354 ayat (2) KUHP

Dakwaan Lebih Subsidair, Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja
3. Menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya, yang diajukan kepersidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI adalah seorang laki-laki dan sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya, sehingga perbuatan terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI dapat dipertanggung jawaban, dipersidangan Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, selama persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap terdakwa.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 41 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa didalam Hukum Pidana telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sipelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya,

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan "sengaja" ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opset "Willen En Weten" (diketahui dan dikehendaki) adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wilen) perbuatan itu serta harus menginsafi, mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam Memori Van Toekchting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan sebagai niat.
2. Kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan.
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian.

Mnenimbang, bahwa berdasarkan pengertian sengaja tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi beserta alat bukti surat serta keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti, dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta dibenarkan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar jam 21.45 wita bertempat di Gedung Alfa Kamar/Barak Bravo 6 Kampus (ATKP) Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Salodong Kec. Biringkanaya Makassar, terdakwa MUHAMMAD RUSDI alias RUSDI dengan sengaja memberikan tindakan fisik kepada korban dengan cara memerintahkan korban untuk melakukan sikap tobat yakni berdiri dengan kedua kaki yang dilebarkan kemudian badan condong kedepan selanjutnya menjatuhkan badan kearah depan lalu kepala menyentuh lantai menjadi penahan badan sementara kedua tangan kearah pinggang bagian belakang dan terdakwa menambahkan tutup botol air mineral dilandaskan kepala korban sehingga tutup botol tersebut menjadi perantara

Halaman 42 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kepala korban dengan lantai dan setelah sekitar 10 (sepuluh) menit korban melaksanakan tindak fisik yang diperintahkan oleh terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memerintahkan korban untuk berdiri dengan sikap siap dan menghadap kedalam lemari lalu kemudian terdakwa memerintahkan kepada korban untuk duduk bersila didepan lemari, setelah itu terdakwa kembali memerintahkan kepada korban untuk berdiri didepan lemari dan setelah korban berdiri dengan posisi siap maka terdakwa memukul-mukul perut korban secara berkali-kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sambil terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “perkenalan ini terakhir jangan diulangi lagi” dan setelah itu terdakwa kembali meninju pada bagian ulu hati (dada) korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal dan setelah itu korban membungkuk dengan tangan yang memegang perut karena merasa kesakitan dibagian perutnya akibat dipukuli/ditinju oleh terdakwa kemudian korban jongkok dan masih memegang perutnya yang sakit dan selanjutnya korban jatuh tersungkur di lantai dengan posisi tertidur dilantai

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung mengangkat tubuh korban dan mendudukkan korban diatas lantai dan selanjutnya terdakwa berteriak memanggil meminta bantuan kepada teman-temannya yang satu barak dengan terdakwa dan tidak lama kemudian datang teman-teman terdakwa diantaranya saksi Lk. TRI WAHYUDI LISTIN dan saksi Lk. MUH. HARYONO kemudian terdakwa memberikan korban air minum namun korban menolak dengan memberikan isyarat geleng kepala dan setelah itu saksi Lk. MUH. HARYONO mengambil minyak angin kayu putih dan menghirupkannya kepada korban dan setelah itu salah satu teman terdakwa menidurkan korban lantai kamar dan memberi batal sebagai pengalas kepala korban dan saat itu korban dalam keadaan pucat, lemas, sesak nafas dan mengeluarkan suara ngorok dan kemudian pingsan, kemudian karena terdakwa merasa panik melihat keadaan korban maka terdakwa meninggalkan korban lalu saksi Lk. MUH. ALDI RAMADHANA memberikan bantuan nafas buatan kepada korban namun tidak membuahkan hasil dan selanjutnya korban langsung diangkat kemudian dibawa ke Barak B.8 di lantai II dan setelah berada di Barak B.8 kemudian korban dibaringkan dilantai dan setelah itu terdakwa datang ke barak tersebut dan mengatakan bahwa “jika datang pengasuh bilang kalau

Halaman 43 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban jatuh didalam WC” lalu saksi Lk. FAHMI ANUGRAH memiringkan badan korban kemudian membuka mulut korban lalu mencoba menarik lidah korban karena saat itu lidah korban terlihat masuk kedalam namun tidak berhasil dan tidak lama kemudian datang pihak Poliklinik membawa tabung oksigen dan memberikan bantuan pernafasan kepada korban namun kondisi korban tidak membaik sehingga korban langsung dibawa ke rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar dan setelah tiba di Rumah Sakit tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang ternyata korban sudah meninggal dunia.

Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar kalau memukul pada bagian ulu hati (dada) dan perut korban secara berulang-ulang kali sehingga korban mengalami kegagalan pernafasan yang diakibatkan oleh terganggunya fungsi organ paru-parunya dan akhirnya korban meninggal dunia karena bagian ulu hati (dada) adalah sebagai daerah vital yang berbahaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesengajaan perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesadaran akan kepastian menyebabkan korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur menghilangkan nyawa orang;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, bukti surat, petunjuk dan barang bukti dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA meninggal dunia akibat tindak fisik yang diperintahkan oleh terdakwa dengan terdakwa meninju pada bagian vital di bagian tubuh korban yakni pada bagian ulu hati (dada) korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang terkepal dan setelah itu korban membungkuk dengan tangan yang memegang perut karena merasa kesakitan dibagian perutnya akibat dipukuli/ditinju oleh terdakwa kemudian korban jongkok dan masih memegang perutnya yang sakit dan selanjutnya korban jatuh tersungkur di lantai dengan posisi tertidur dilantai, hingga akhirnya korban meninggal dunia.

Hal tersebut dikuatkan pula dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor: VeR/022/III/2019 Forensik tanggal 08 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes, yang hasil pemeriksaannya

Halaman 44 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Lk. ALDAMA PUTRA PONGKALA, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, berusia dewasa, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban ialah kegagalan pernafasan yang diakibatkan oleh terganggunya fungsi organ paru-paru (terjadi edema paru) oleh karena adanya kerusakan pada organ paru yang akut (Acute Lung Injury) disebabkan adanya kekerasan tumpul pada bagian dada.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar pakaian kaos warna putih yang sudah tergunting;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
4. 1 (satu) lembar celana punting warna biru gelap;
5. 1 (satu) buah ikat pinggang warna cream berkepala besi warna emas dan terdapat lambang Korp Pegawai Republik Indonesia;

Halaman 45 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah gelas warna hijau;
7. 1 (satu) botol minyak kayu putih ukuran kecil;
8. 1 (satu) buah tutup botol air mineral warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa /maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa sangat tercela dan bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rusdi Alias Rusdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Rusdi Alias Rusdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Muhammad Rusdi Alias Rusdi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar pakaian kaos warna putih yang sudah tergunting;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna cream;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;

Halaman 46 Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana puntung warna biru gelap;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna cream berkepala besi warna emas dan terdapat lambang Korp Pegawai Republik Indonesia;
- 1 (satu) buah gelas warna hijau;
- 1 (satu) botol minyak kayu putih ukuran kecil;
- 1 (satu) buah tutup botol air mineral warna biru;

Untuk dmusnahkan.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2019**, oleh **Dr. H. Zulkifli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harto Pancono, S.H., M.H.**, dan **Heneng Pujadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sabania H, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Tabrani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H., M.H.

Dr. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sabania H, S.H., M.H.